



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A3.3

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah :

RUSMIN ALI, S. Pd.

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah :

PAUD ALBARAKAH

b. Alamat :

XANGA NAE

c. Jenjang Sekolah :

☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah :

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi :

MUSA TENGGARAI TIMUR

f. Kabupaten/Kota :

MANGGARAI BARAT

g. Kecamatan :

KOMODO

h. Kelurahan :

MAEANG TANGGAR

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

150/PP0/PLP/420/III/2015

b. Tanggal :

04 05 2015

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

150/PLP/420/III/2015

d. Tanggal :

04 05 2015

Operator Dinas Pendidikan,

Hermanus Haru

Nanga Nae, 27 April 2016

Kepala Sekolah,

Rusmin Ali, S. Pd.

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email :
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA
Alamat Kantor Jln. Sernaru No. 3 Tlp. (0385)41510
LABUAN BAJO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR: 158/PPO/PLS/420/III/2015

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
KEPADA LEMBAGA PAUD ALBARAKAH DI NANGA NAE
DESA MACANG TANGGAR KECAMATAN KOMODO,
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi anak-anak usia dini, maka perlu menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. Bahwa untuk mendirikan Satuan Pendidikan Nonformal wajib memperoleh Izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- c. Sesuai dengan butir a dan b tersebut di atas, maka perlu memberikan izin operasional bagi lembaga PAUD ALBARAKAH;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
7. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2010 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :** Memberikan Izin Operasional kepada:
- a. Nama Lembaga : PAUD ALBARAKAH
 - b. Alamat : Nanga Nae Desa Macang Tanggar,
Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.
 - c. Bentuk Kegiatan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - d. Nama Pengelola : RUSMIN ALI, S.Pd.
- KEDUA :** Izin Operasional tersebut tersebut terhitung mulai tanggal 4 April 2015 sampai dengan 4 April 2018
- KETIGA :** Lembaga PAUD ALBARAKAH bertanggung jawab kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga c.q. Bidang Pendidikan Luar Sekolah Kabupaten Manggarai Barat.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuan B ajo

Pada tanggal : 4 Maret 2015



Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Manggarai Barat

Magol Marten, S.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP 19571231 198403 1 198

Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT di Kupang
3. Kepala UPT PPNFI Propinsi NTT di Kupang
4. Arsip